



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : MUHAMMAD ANSORI
Tempat/Tanggal Lahir : Cempaka, 06 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Cempaka Jalan H.MR.Cokrokusumo Rt.009 Rw.003
Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Januari 2019 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 15 Januari 2019 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 10 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : KADRI
 - b. Nama Ibu : JAMRAH
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarbaru;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran M. ANSHORI dengan Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : M. ANSHORI

Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :

Nama : ANSHORI

Karena sesuai dengan data yang ada di Ijazah terakhir Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran M. ANSHORI dengan Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : M. ANSHORI

menjadi:

Nama : ANSHORI

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372030606820002 atas nama MUHAMMAD ANSORI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372030608180005 dengan Kepala Keluarga atas nama HJ. JAMRAH, tanggal 19-12-2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. ANSHORI Anak laki-laki ke empat dari pasangan Suami Isteri KADRI dan JAMRAH Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia atas nama ANSHORI lahir pada tanggal 06-06-1982 di Cempaka anak dari KADRI tanggal 12 Juni 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama KADRI Anak keempat, laki-laki dari Ayah DARMA dan Ibu SALMAH Nomor 6372-KM-06082018-0001, tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 474.1/460/Disdukcapil tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup kecuali P-6 asli, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-I : MISRIYAH, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon ANSHORI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cempaka Jalan H.MR.Cokrokusumo Rt.009 Rw.003 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama ANSHORI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Cempaka pada tanggal 06 Juni 1982;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : M. ANSHORI

Akan melakukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran menjadi :

Nama : ANDHORI

Karena sesuai dengan data yang ada Ijazah terakhir Pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : AHMAD FAHDANI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon ANSHORI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cempaka Jalan H.MR.Cokrokusumo Rt.009 Rw.003 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama ANSHORI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Cempaka pada tanggal 06 Juni 1982;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : M. ANSHORI

Akan melakukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran menjadi :

Nama : ANDHORI

Karena sesuai dengan data yang ada Ijazah terakhir Pemohon

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dipersidangkan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotocopi dan asli dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama MISRIYAH dan AHMAD FAHDANI, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Cempaka Jalan H.MR.Cokrokusumo Rt.009 Rw.003 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar nama lengkap Pemohon ANSHORI;
- ❖ Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari KADRI dan JAMRAH;
- ❖ Bahwa benar Pemohon lahir di Cempaka pada tanggal 06 Juni 1982;
- ❖ Bahwa benar Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar Pemohon telah melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang sebelumnya M. ANSHORI menjadi ANSHORI;
- ❖ Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena ada kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- ❖ Bahwa benar dalam Ijazah Pemohon nama Pemohon atas nama ANSHORI;
- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dan nama ayah pada Akta Kelahirannya untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dan dalam surat-menyurat Pemohon;
- ❖ Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditenpat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama M. ANSHORI Anak laki-laki ke empat dari pasangan Suami Isteri KADRI dan JAMRAH Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon semula M. ANSHORI menjadi ANSHORI dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama Pemohon semula M. ANSHORI menjadi ANSHORI dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahirannya dan untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa dalam ijazah Pemohon sebagaimana bukti P-4 bahwa nama Ayah Pemohon KADRI;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kematian ayah Pemohon sebagaimana bukti P-5 nama Ayah Pemohon KADRI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon semula M. ANSHORI menjadi ANSHORI mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran nama M. ANSHORI Anak laki-laki ke empat dari pasangan Suami Isteri KADRI dan JAMRAH

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sementara Pemohon hendak merubah nama Pemohon semula M. ANSHORI menjadi ANSHORI, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2835/Disp/1982/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : M. ANSHORI

Menjadi :

Nama : ANSHORI

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari RABU tanggal 30 JANUARI 2019, oleh kami M. AULIA REZA UTAMA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUDY FRAYITNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUDY FRAYITNO, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ➤ Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| ➤ Biaya Proses----- | Rp. 50.000,00 |
| ➤ Panggilan Sidang + PNBP----- | Rp. 70.000,00 |
| ➤ Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| ➤ Materai Penetapan ----- | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 161.000,00 |

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)

